

PERSYARATAN



1. Mengisi Biodata Penduduk (Formulir F1.01)
2. Foto Copy Ktp-el
3. Akte Kawin / Buku Nikah
4. Ijazah (jika Ada Perubahan Biodata)
5. Surat Keterangan Lahir Dari Bidan / Puskesmas / Rumah Sakit (menambah Anggota Keluarga)
6. Surat Keterangan Pindah / Datang (bagi Anggota Keluarga Datang)
7. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (Bagi Wni Yang Datang Dari Luar Negeri)
8. Izin Tinggal Tetap, paspor Surat Keterangan Catatan Kepolisian / Surat Tanda Laporan Diri (bagi Warga Negara Asing / wna)
9. Dan Dokumen Pendukung Lainnya Yang Diminta Oleh Petugas

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR



1. Warga Memberi Dokumen Kepada Petugas Verifikasi Di Loket
2. Petugas Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Di Aplikasi
3. Petugas Melakukan Konsolidasi Untuk Pemutakhiran Data
4. Petugas Menyerahkan Kartu Keluarga Yang Telah Selesai Dikerjakan
5. Warga Memeriksa Kartu Keluarga Yang Baru Sebelum Meninggalkan Loket

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN



**Waktu Penyelesaian 5 Sampai 10 Menit
Setelah Berkas Dinyatakan Lengkap**

BIAYA / TARIF




**GRATIS
(SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)**

CALL CENTRE



@dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten simalungun



@disdukcapil_simalungun_1208



@dukcapilsimal@gmail.com



1500537



08118005373